



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA MEMBAHAS
7 (TUJUH) RAPERDA KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

- Membaca : 1. Surat Bupati Muara Enim Nomor :100.3.1.2/0938/III/2025 tanggal 4 Juni 2025 hal Penambahan Raperda pada Propemperda Tahun 2025;
2. Surat Bupati Muara Enim Nomor :100.3.1.2/1196/III/2025 tanggal 04 Juli 2025 hal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
3. Nota Dinas Bapemperda DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 14 Juli 2025 tentang Rekomendasi menjadwalkan Rapat Paripurna dengan agenda Membahas 7 (tujuh) Raperda Inisiatif Eksekutif.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dipandang perlu membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim perlu dibentuk Panitia Khusus untuk Pembahasan 7 (Tujuh) Raperda dengan 3 (tiga) Panitia Khusus usul dari Fraksi-Fraksi;
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024, tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7028);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 12);
10. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim; (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Nomor 40).

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Muara Enim tanggal 29 Juli 2025;

2. Hasil Keputusan Rapat Paripurna ke IX tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Khusus membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk 3 (Tiga) Panitia Khusus membahas 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
- KEDUA : Komposisi 3 (Tiga) Panitia Khusus sebagai berikut :

Pansus I

Koordinator : Hadiono, S.H.
Ketua : Harmison, S.E., M.M.
Wakil Ketua : Yones Tober Simamora, S.T., S.H., M.H.
Sekretaris : Yudhistira Dwi Putra, S.E.
Anggota :
1. Hardianto
2. M. Azhari, S.H.
3. Jonidi, S.H.
4. Mukarto, S.H.
5. Elhanson. A.Md.
6. Suprianto, S.M.
7. Izudin Efendi, S.E., M.Si.
8. Lusy Suryadi
9. Jon Dries, S.T., M.M.
10. Farhan
11. Mat Suron
12. Izroni Ilyas, S.Pd., M.M.

- Pansus I
- 1 Membahas Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim Menjadi Perusahaan Umum Daerah Lematang Enim;
 - 2 Membahas Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Serasan Sekundang Menjadi PT. Serasan Sekundang (PESERODA);
 - 3 Membahas Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Muara Enim Menjadi PT. Sarana Pembangunan Muara Enim (PESERODA).

Pansus II

- Koordinator : Liono Basuki, B.Sc.
Ketua : Dwi Windarti, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua : Desy Riyanah
Sekretaris : Hj. Inayah Y, S.Pd., M.Si.
Anggota :
1. Muhamad Nasir, S.H.
 2. Wayan Astra, A.Md.
 3. Yusran Effendi
 4. Kholizol Tamhullis
 5. H. Muhamad Napoleon, S.T.
 6. Apri Yeny, S.E.
 7. Dery Firmansyah Putra
 8. Syuryadi, S.E.
 9. Yusuf Effendi, S.Sos.
 10. H. Ajis Rahman, S.E.
 11. Sefti Agsiadi, S.E.
 12. Ermanadi, S.H.

- Pansus II
- 1 Membahas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029;
 - 2 Membahas Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045.

Pansus III

- Koordinator : Nino Andrian, S.E.
Ketua : Muallimin Fajarudin, S.Pt.
Wakil Ketua : Ponira, S.H., M.Kn.
Sekretaris : Hj. Titit Susanti, S.Pd., M.M.
Anggota :
1. Rayzendra Hendry Putra, S.H.
 2. Dr. Eka Octha Reza, S.H., M.H., M.Kn.
 3. Yupi, S.E., M.M.
 4. Edy Yanto, S.H.
 5. Kasman Ma, S.Sos.
 6. Sheri Yosy Maser, S.A.P.
 7. M. Pasma Ajiansyah, S.T.
 8. H. Nisrin

- Pansus III
- 1 Membahas Raperda tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
 - 2 Membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Asuransi Kematian Bagi Masyarakat.

KETIGA : Kepada 3 (Tiga) Panitia Khusus diberi waktu untuk membahas dan meneliti terhadap 7 (Tujuh) Raperda Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, dari tanggal 06 Agustus s.d 13 Agustus 2025.
Untuk tanggal 13 Agustus 2025 Pansus I sampai dengan Pansus III menyusun hasil Laporan Pansus untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Agustus 2025.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Kode Rekening 4.02.02.2.08.01.5.1.02.04.01.0001
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 Agustus 2025
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

KETUA,



DEDDY ARIANTO S.